



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.8.1.3/Kep. 1220Org/2023

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON TENTANG URAIAN TUGAS KOORDINATOR
DAN SUB KOORDINATOR PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, ketentuan mengenai peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Bupati Cirebon tentang Uraian Tugas Koordinator Dan Sub Koordinator Pada Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.22-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Sekretariat Daerah;
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.23-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.24-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Inspektorat;
- d. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.25-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Pendidikan;
- e. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.26-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Kesehatan;
- f. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.27-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- g. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.28-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.29-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Satuan Polisi Pamong Praja;

- i. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.30-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Sosial;
- j. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.31-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Ketenagakerjaan;
- k. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.32-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.33-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.34-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.35-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Perhubungan;
- o. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.36-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.37-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- q. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.38-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- r. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.39-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Pertanian;
- s. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.40-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- t. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.41-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- u. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.42-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- v. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.43-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- w. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.44-Org/2022 tentang Uraian Tugas Koordinator dan Sub Koordinator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- x. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.45-
Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- y. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.46-
Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;
- z. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.47-
Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;
- aa. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.48-
Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada
Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.49-
Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada
Badan Pendapatan Daerah;
- cc. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.50-
Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- dd. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.51-
Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- ee. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.52-
Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada
Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit
Umum Daerah Arjawinangun.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

- 1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon; dan
- 3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197-321792 Fax. (0231) 321025
Website : cirebonkab.go.id Email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS


Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Organisasi Setda
Nomor : 000.8.1/ 86 /Org
Tanggal : 31 Agustus 2023
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Rancangan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Bupati Cirebon Tentang Uraian Tugas Koordinator Dan Sub Koordinator Pada Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Rancangan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Bupati Cirebon Tentang Uraian Tugas Koordinator Dan Sub Koordinator Pada Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon. Kiranya dapat diproses lebih lanjut dan dikoreksi sesuai dengan teknis penulisan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SETDA KABUPATEN CIREBON,**


AGUNG FIRMANSYAH, SSTP., MPA.

Pembina

NIP. 19840909 200312 1 001

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Administrasi Umum Setda.